



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**Nomor 10/Pid.B/2016/PN.Tml.**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### TERDAKWA I :

Nama Lengkap	:	<b>LORIANTO als BIAWAK bin YAWAKSON.</b>
Tempat Lahir	:	Ngurit
Umur / Tanggal Lahir	:	30 tahun / 28 Agustus 1985.
Jenis Kelamin	:	Laki - Laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jl. Kartika Jaya RT. 008 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah.
Agama	:	Kristen Protestan.
Pekerjaan	:	Swasta.

#### TERDAKWA II :

Nama Lengkap

:	<b>BUDI HERAWAN Bin CHARLES YUDIANJUNG.</b>
Tempat Lahir	Tamiang Layang.
Umur / Tanggal Lahir	25 tahun / 3 Desember 1988.
Jenis Kelamin	Laki - Laki.

Halaman 1 dari 21 *Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN.Tml*



is Kel ami n		
Ke ban gsa an	:	Indonesia.
Te mp at ting gal	:	Jl. Beliang VIII RT. 001 RW. 22 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah. 1. Jl. A. Yani RT. 10 Gang Tuja Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah.
Ag am a	:	Kristen Protestan.
Pek erja an	:	Swasta.

**Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim sejak tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan tanggal 9 Maret 2016;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 10/ Pen.Pid.B/2016/PN.Tml tanggal 9 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pen.Pid.B/2016/PN Tml tanggal 9 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I LORianto Bin YAWAKSON dan terdakwa II BUDI HERAWAN Bin CHARLES YUDIANJUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pengeroyokan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I LORianto Bin YAWAKSON dan terdakwa II BUDI HERAWAN Bin CHARLES YUDIANJUNG masing – masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi waktu selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
⇒ 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang 130 (seratus tiga puluh) cm warna coklat. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 21 **Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN.Tml**



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I LORIANTO Bin YAWAKSON bersama-sama dengan terdakwa II BUDI HERAWAN Bin CHARLES YUDIANJUNG pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira pukul 13 30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2015, atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Parkiran Pasar Temanggung Jaya Karti Tamiang Layang Jalan A. Yani, Kel. Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat saksi Kurnain mendatangi saksi Mandau Jaya dengan membawa senjata tajam jenis badik dan meminta kepada saksi Mandau Jaya untuk gantian menjadi juru parkir dan berkata "Berhenti tidak kamu parkir, kamu melawankah" sambil saksi Kurnain mengayun-ayunkan senjata tajam ke arah saksi Mandau Jaya yang saat itu ada saksi Arbain dan saksi Arbain berhasil menangkap tangan saksi Kurnain dan saksi Mandau Jaya dileraikan oleh warga pasar karena akan memukul saksi Kurnain dengan menggunakan kayu. Pada saat saksi Kurnain dan saksi Mandau Jaya sudah dileraikan oleh saksi Arbain dan warga datang terdakwa I memukul tangan kanan saksi Kurnain sebanyak satu kali yang pada saat itu masih memegang senjata tajam sehingga senjata tajam yang saksi Kurnain bawa terlepas dan terdakwa I melempar kayu yang dipakai untuk memukul tangan saksi Kurnain ke tanah, kemudian saksi Arbain mencoba mengambil kembali senjata tajam yang terlepas dan pada saat itu terdakwa II memukul bagian bahu sebelah kiri saksi Kurnain dengan menggunakan kayu sehingga saksi Kurnain jatuh ke tanah.
- Akibat perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II saksi Kurnain mengalami luka yaitu sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 812.5/5581/RSUD tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suci Tresna dokter jaga Instalasi Gawat darurat pada RSUD Tamiang Layang dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan korban ditemukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa luka baik pada bagian muka koma tangan dan kaki yang dikategorikan dalam luka ringan dan tidak mengancam jiwa.

**Perbuatan terdakwa I LORianto Bin YAWAKSON bersama-sama dengan terdakwa II BUDI HERAWAN Bin CHARLES YUDIANJUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KURNAIN als NAIN Bin MARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi perkara tindak pidana kekerasan atau pengeroiyokan terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira jam 13.00 ,Wib di halaman parkir pasar temenggung jayakarti Tamiang Layang Dusun Timur Kab. Bartim Prop. Kalteng.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut awalnya saksi tidak mengetahuinya karena saat itu saksi dalam keadaan tidak sadar dan dalam kondisi mabuk minuman keras namun setelah saksi sadar baru saksi mengetahui yang telah melakukan pengeroiyokan terhadap saksi adalah para terdakwa atau Sdra BIAWAK dan Sdra BUDI dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui Pelaku memukul saksi dengan benda apa namun setelah saksi mendengar cerita dari Sdra BAIN bahwa saksi dipukul dengan menggunakan kayu.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan pengeroiyokkan tersebut dan yang saksi ingat saat itu saksi merasakan ada pukulan keras dibagian bahu sebelah kiri saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah ada permasalahan antara saksi dengan Sdra BIAWAK dan Sdra BUDI.
- Bahwa kronologis kejadian pengeroiyokkan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar jam 13.00 wib ketika itu saksi sedang berada dibelakang pasar temenggung jayakarti Tamiang layang Kec, Dusun Timur yang mana pada saat itu saksi sedang meminum minuman keras bersama - sama dengan teman - teman saksi kemudian saksi mendatangi

Halaman 5 dari 21 **Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN.Tml**



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sdra MANDAU namun sebelumnya saksi mengambil senjata tajam berupa badik milik saksi yang saksi simpan diantara kios - kios dekat kuburan setelah itu saksi mendatangi Sdra MANDAU dilokasi parkir depan pasar dengan membawa senjata tajam tersebut dan sesampainya diparkiran Sdra MANDAU lalu saksi bertemu dengan Sdra MANDAU dan saksi berkata "AYO KITA GANTIAN" namun pada saat itu saksi tidak begitu jelas Sdra MANDAU menjawab apa, karena saat itu saksi dalam kondisi mabuk berat yang kemudian seingat saksi lalu terjadi keributan antara saksi dan Sdra MANDAU yang kemudian seingat saksi lalu ada pukulan keras dibagian bahu sebelah kiri saksi dan saksi tidak ingat apa - apa lagi dan baru sadar saksi sudah berada dirumah sakit.

- Bahwa akibatnya saksi mengalami luka memar pada bagian bahu sebelah kiri kemudian pada tangan sebelah kanan dan saat ini saksi masih belum bisa beraktifitas seperti biasa karena masih terasa sakit.
- Bahwa saksi tidak mengerti kenapa saksi membawa senjata tajam saat itu karena saksi dalam keadaan mabuk, namun antara para terdakwa dengan saksi telah berdamai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **WAHIDAH binti SUFLI** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap suami saksi pada hari rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar jam 14.00 Wib, di lokasi parkir pasar tamiang layang Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prov. Kalteng.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya, saksi hanya mengetahui suami saksi berkelahi dan yang menjadi korbanya adalah suami saksi sendiri yaitu sdra KURNAIN.
- Bahwa saksi tidak tahu cara pelaku melakukan penganiayaan pengeroyokan tersebut namun saksi hanya mengetahui suami saksi di keroyok dan langsung sudah di bawa kerumah sakit tamiang layang.
- Bahwa suami saksi tidak pernah cerita apapun dan tidak pernah ada cerita jika punya masalah dengan orang lain.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian yang saksi ketahui yaitu awalnya saksi berada di rumah di jalan 45 Gg. Mamirin ingin memasak ikan di dapur dan mendengar teriakan dari luar yang mengatakan " Nain berkelahi " mendengar teriakan tersebut saksi keluar rumah dan melihat tidak ada siapapun diluar kemudian saksi berangkat ke pasar dengan jalan kaki dengan maksud ingin melihat suami, dan setibanya di pasar saksi tidak bertemu dengan suami saksi kemudian ada yang mengatakan " sudah di bawa ke rumah sakit" kemudian saksi ke rumah sakit dan melihat suami saksi sudah terbaring di rumah sakit dan melihat bagian bawah mata sebelah kiri terluka dan 1 (satu) kuku jari kaki sebelah kanan terlepas.
- Bahwa suami saksi luka di bagian bawah mata sebelah kiri, lenngan sebelah kanan mengalami luka lebam, kepala bagian belakang sebelah kiri luka lebam, 1 kuku jari kaki terlepas dan sakit bagian dada.
- Bahwa akibat dari penganiayaan pengeroyokan tersebut suami saksi masih belum bisa beraktifitas seperti biasanya, dan masih kesakitan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MANDAU JAYA Bin ASRAN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar jam 13.30 wib di Halaman Parkir Pasar Temenggung Jayakarti tamiang layang Kec. Dusun Timur kab.Bartim Prov. Kalteng.
- Bahwa setahu saksi cara pelaku meiakukan pengeroyokan tersebut dengan cara memukul korban Sdra NAIN dengan menggunakan kayu pada bagian bahu sebelah kiri dengan menggunakan sebatang kayu yang panjangnya kira - kira 1,5 meter.
- Bahwa setahu saksi antara pelaku dan korban tidak ada masalah apa -apa dan para pelaku melakukannya secara spontan untuk membela saksi dikarenakan saksi pada saat itu hendak ditusuk oleh korban Sdra. KURNAIN menggunakan senjata tajam.

Halaman 7 dari 21 **Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN.Tml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kronologis peristiwa pengeroyokan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar jam 13.30 wib ketika itu saksi sedang bekerja sebagai juru parkir di pasar temenggung jayakarti Tamiang Layang Kec. Dusun Timur yang mana tidak lama kemudian datang Sdra KURNAIN menghampiri saksi sambil marah - marah dan membawa senjata tajam ditangannya ketika itu Sdra KURNAIN bilang kepada saksi "BERHENTI TIDAK KAMU MARKIR, KAMU MELAWANKAH" dan saat itu Sdra KURNAIN sambil mengayunkan senjata tajam kearah perut saksi namun saat itu saksi jawab "JANGAN KITA TEMAN JUGA" sambil saksi menghindari senjata tajamnya, dan setelah itu Sdra KURNAIN menyebut saksi dengan kata "BODOH KAMU" dan karena merasa tidak tahan lalu saksi mengambil sebatang kayu disamping toko karena Sdra KURNAIN hendak menyerang saksi dengan senjata tajam akan tetapi sebelum Sdra KURNAIN menyerang saksi Sdra BUDI memukulnya dari arah belakang dengan menggunakan batang kayu kemudian Sdra KURNAIN rebah ketanah yang kemudian datang warga sekitar pasar meleraikan setelah itu Sdra KURNAIN dibawa ke rumah sakit sedangkan saksi masih bertahan dipasar yang tidak lama kemudian saksi pulang.
- Bahwa saksi tidak tahu juga apa penyebabnya seingat saksi antara saksi dan Sdra KURNAIN tidak pernah ada permasalahan apa - apa dan saat itu Sdra KURNAIN menghampiri saksi dalam kondisi mabuk.
- Bahwa akibat yang dialami oleh korban akibat dari pengeroyokan tersebut yaitu mengalami bengkok pada bagian bahu.
- Bahwa sepengetahuan saksi batang kayu tersebut didapat Sdra BUDI dari belakang Halte pasar yang mana kayu tersebut bekas kayu pengerjaan aspal pasar tamiang.
- Bahwa seingat saksi jarak antara Sdra BUDI dan korban sekitar 1 meter dengan posisi Sdra BUDI memukul dari belakang korban.
- Bahwa menurut saksi lokasi tempat kejadian merupakan tempat umum karena terjadi di areal parkir pasar tamiang layang dan saat itu terjadi pada siang hari dan masih banyak para pedagang serta pengunjung pasar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memang ada melakukan pemukulan terhadap korban adalah hanya Sdra LORI dan Sdra BUDI saja yang mana ketika itu saat saksi dilelai warga saksi melihat Sdra LORI memang memukul tangan korban sebelah kanan menggunakan batang kayu sebanyak satu kali namun tidak ada memukul ke bagian badan korban sedangkan Sdra BUDI saat itu memukul sebanyak satu kali dengan menggunakan batangkayu pada bagian bahu sebelah kiri korban kemudian sehingga Sdra NAIN saat itu rebah ke tanah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ARBAIN Bin AMAT**, yang mana keteranganya di BAP Penyidik telah dibacakan di depan persidangan karena saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapat hadir, sehingga berdasarkan permohonan Penuntut umum dengan persetujuan para terdakwa telah dibacakan keteranganya yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar jam 13.30 wib di Halaman Parkir Pasar Temenggung Jayakarti tamiang layang Kec. Dusun Timur kab.Bartim Prov. Kalteng.
- Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut saksi tidak melihat jelas karena waktu itu sdra LORI dan Sdra BUDI ketika memukul Sdra KURNAIN membelakangi saksi dan yang saksi ketahui korban dipukul dengan menggunakan kayu.
- Bahwa pelaku melakukan pengeroyokan dengan menggunakan sebatang kayu yang panjangnya kira - kira 1,5 meter.
- Bahwa kronologis peristiwa pengeroyokan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar jam 13.30 wib ketika itu saksi sedang bekerja sebagai juru parkir di pasar temenggung jayakarti Tamiang Layang Kec. Dusun Timur yang mana lokasi tempat parkir saksi berada di bawah dekat sungai kemudian saksi berjalan ke arah parkir Sdra MANDAU mencari Sdra MALEH untuk membagi duit parkir ,yang mana tidak lama kemudian saksi melihat ada ribut - ribut antara Sdra KURNAIN dan Sdra MANDAU dan ketika itu saksi melihat Sdra KURNAIN hendak menusuk Sdra MANDAU dengan menggunakan

Halaman 9 dari 21 *Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN.Tml*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata tajam kemudian saksi secara spontan saat itu lalu menangkap tangan Sdra KURNAIN dan Sdra MANDAU pun dileraikan oleh warga pasar karena hendak memukul menggunakan kayu kemudian setelah tangan Sdra KURNAIN saksi tangkap tiba - tiba ada seorang yang memukul belakang Sdra KURNAIN dari arah belakang saksi kemudian Sdra KURNAIN rebah ke tanah dan saat itu ada salah seorang warga bilang kepada saksi melarang saksi ikut - ikutan karena mendengar hal tersebut saksi pun menjauh tapi masih berada disekitar tempat kejadian dan setelah itu saksi melihat Sdr KURNAIN dibawa menggunakan mobil pickup menuju ke rumah sakit.

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

**Terdakwa I. LORianto als BIAWAK bin YAWAKSON;**

- Bahwa kejadian pengeroyokan atau kekerasan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira jam 13.30 wib di Halaman parkir pasar temenggung jayakarti Tamiang layang Kec. Dusvm Timur Kab. Bartim Prov. Kalteng.
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan atau kekerasan tersebut adalah terdakwa bersama dengan Sdra BUDI dan yang menjadi korbannya adalah Sdra NAIN.
- Bahwa terdakwa dan Sdra BUDI melakukan pengeroyokan yaitu dengan cara awalnya terdakwa memukul tangan kanan Sdra NAIN sebanyak satu kali yang saat itu memegang senjata tajam berupa badik dengan menggunakan batang kayu setelah tangan Sdra NAIN terdakwa pukul kemudian badik yang dipegang Sdra NAIN tersebut jatuh ke tanah kemudian batang kayu tersebut terlempar ke tanah setelah itu Sdra NAIN mengambil badik yang jatuh tersebut yang kemudian hertdak menusuk terdakwa namun tidak sempat karena Sdra BUDI memukul Sdra NAIN sebanyak satu kali dari arah belakang sehingga saat itu Sdra NAIN rebah ke tanah kemudian senjata tajam Sdra NAIN amankan yang kemudian datang warga pasar tamiang layang meleraikan.
- Bahwa terdakwa dan sdra BUDI melakukan pengeroyokan tersebut dengan menggunakan batang kayu dengan panjang kira - kira 1,5 meter warna coklat.
- Bahwa awalnya terdakwa dengan korban tidak ada mempunyai permasalahan apapun baik secara pribadi atau yang lainnya dan yang menjadi penyebab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga terdakwa dan Sdra BUDI melakukan pengeroyokan terhadap Sdra NAIN dikarenakan semata - mata hanya membela Sdra MANDAU yang saat itu hendak ditusuk oleh Sdra NAIN dengan senjata tajam.

- Bahwa kronologis pengeroyokan atau kekerasan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar jam 13.30 Wib di halaman parkir pasar temenggung jayakarti Tamiang layang Kel. Tamiang layang Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prov. Kalteng yang mana saat itu terdakwa bersama teman - temannya terdakwa antara Sdra BUDI serta Sdra DIDIT sedang menjaga parkir sepeda motor dan tidak lama kemudian datang Sdra NAIN dalam keadaan mabuk serta tidak menggunakan baju mendatangi terdakwa dan rekan - rekan terdakwa yang saat itu kami sedang bekerja menjaga parkir yang mana saat itu Sdra NAIN mendatangi kami dengan menggunakan senjata tajam yang dililit dengan baju dan saat itu Sdra NAIN menantang - nentang mencari lawan berkelahi sambil mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah kami secara bergantian namun terdakwa dan teman terdakwa tidak ada yang meladeni perkataannya dan kami acuhkan saja dan selang sekitar 15 menit setelah itu Sdra NAIN pergi dan mendatangi menuju parkir Sdra MANDAU yang letaknya tidak jauh dari lokasi parkir kami dan ketika terdakwa dan teman terdakwa hendak pulang kemudian terdakwa melihat Sdra MANDAU hendak ditusuk oleh Sdra NAIN dengan senjata tajam dan karena melihat hal tersebut terdakwa secara spontan mengambil batang kayu bekas pengerjaan aspal pasar yang berada didekat parkir Sdra MANDAU yang kemudian terdakwa memukul tangan kanan Sdra NAIN yang memegang senjata tajam tersebut sebanyak satu kali yang saat itu memegang senjata tajam berupa badik dengan menggunakan batang kayu setelah tangan Sdra NAIN terdakwa pukul kemudian badik yang dipegang Sdra NAIN tersebut jatuh ke tanah kemudian batang kayu tersebut terlempar ke tanah setelah itu Sdra NAIN mengambil badik yang jatuh tersebut yang kemudian hendak menusuk terdakwa namun tidak sempat karena Sdra BUDI memukul Sdra NAIN sebanyak satu kali dari arah belakang sehingga saat itu Sdra NAIN rebah ke tanah kemudian senjata tajam Sdra NAIN amankan yang kemudian datang warga pasar tamiang layang meleraai.
- Bahwa perbuatan pengeroyokan tersebut tidak ada direncanakan sebelumnya karena antara terdakwa dan Sdra NAIN pun tidak ada masalah apa-apa dan terjadi secara spontan saja karena terdakwa melihat Sdra MANDAU hendak ditusuk dengan menggunakan senjata tajam oleh Sdra NAIN.

Halaman 11 dari 21 **Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN.Tml**



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa mendapatkan batang kayu tersebut dari parkir Sdra MANDAU yang mana batang kayu tersebut adalah kayu bekas pengerjaan aspal pasar.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahuinya karena setelah terdakwa memukul Sdra NAIN yang saat itu dileraikan warga kemudian Terdakwa dan Sdra BUDI pulang kerumah keluarga untuk menenangkan diri.
- Bahwa saat itu setelah Sdra NAIN terdakwa pukul tangannya hendak melakukan perlawanan namun tidak sempat karena dipukul oleh Sdra BUDI.
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan sdr. NAIN sekitar satu meter dengan Posisi terdakwa berada disamping kanan
- Bahwa setahu terdakwa antara Sdra MANDAU dan Sdra NAIN selama ini tidak ada masalah apa - apa namun kemungkinan hal tersebut terjadi karena Sdra NAIN saat itu dalam kondisi mabuk minuman keras dan sepengetahuan terdakwa selama ini apabila Sdra NAIN tersebut mabuk selalu membuat keributan dan selalu membawa senjata tajam.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta telah berdamai dengan korban;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

### **Terdakwa II. BUDI HERAWAN als BUDI bin CHARLES YUDIANJUNG.**

- Bahwa terjadi kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira jam 13.30 wib di Halaman parkir pasar temenggung jayakarti Tamiang layang Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prov. Kalteng.
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan atau kekerasan tersebut adalah terdakwa bersama dengan Sdra LORIANTO dan yang menjadi korbannya adalah Sdra NAIN.
- Bahwa terdakwa dan Sdra LORI melakukan pengeroyokan yaitu dengan cara awalnya Sdra LORI memukul tangan Sdra NAIN sebanyak satu kali yang saat itu memegang senjata tajam berupa badik dengan menggunakan batang kayu setelah tangan Sdra NAIN dipukul oleh Sdra LORI badik yang dipegang Sdra NAIN tersebut jatuh ke tanah kemudian batang kayu yang digunakan Sdra LORI tersebut dilemparkannya setelah itu Sdra NAIN hendak mengambil badik yang jatuh tersebut karena melihat hal tersebut lalu terdakwa mengambil batang kayu tersebut kemudian memukulkannya ke bagian bahu sebelah kiri Sdra NAIN

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak satu kali dari arah belakang sehingga saat itu Sdra NAIN rebah ke tanah yang kemudian datang warga pasar tamiang layang meleraikan dan terdakwa serta Sdra LORI kemudian pulang kerumah Sdra LORI yang berada dibelakang pasar tamiang.

- Bahwa terdakwa dan sdr. LORIANTO dengan menggunakan batang kayu dengan panjang kira - kira 1,5 meter.
- Bahwa awalnya terdakwa dengan korban tidak ada mempunyai permasalahan apapun baik secara pribadi atau yang lainnya dan yang menjadi penyebab sehingga terdakwa dan Sdra LORI melakukan pengeroyokan terhadap Sdra NAIN dikarenakan semata - mata hanya membela Sdra MANDAU yang saat itu hendak ditusuk oleh Sdra NAIN dengan senjata tajam.
- Bahwa kronologis kejadian pengeroyokan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar jam 13.30 Wib di halaman parkir pasar temenggung jayakarti Tamiang layang Kel. Tamiang layang Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prov. Kalteng yang mana saat itu terdakwa bersama teman - temannya terdakwa antara Sdra LORI serta Sdra DIDIT sedang menjaga parkir sepeda motor dan tidak lama kemudian datang Sdra NAIN dalam keadaan mabuk mendatangi terdakwa dan rekan - rekan terdakwa yang saat itu kami sedang bekerja menjaga parkir sepeda motor dipasar tamiang layang diparkiran bagian bawah dekat pintu masuk pedagang sayur dan saat itu Sdra NAIN teriak - teriak sambil membawa senjata tajam yang digulung dengan baju dan berkata - kata kepada kami " siapa diantara kalian yang berani " dengan sambil mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah terdakwa dan teman - temannya terdakwa akan tetapi diantara kami tidak ada yang menghiraukan dan kami acuh saja sambil memarkir sepeda motor dan selang sekitar 5 menit kemudian Sdra NAIN pergi meninggalkan parkir kami dan menuju parkir Sdra MANDAU yang berada diatas dekat pintu utama pasar yang tidak lama kemudian terdakwa melihat diparkiran Sdra MANDAU tersebut ribut - ribut kemudian Sdra LORI lari mendatangi parkir Sdra MANDAU setelah itu terdakwa mengikuti dan terdakwa melihat saat itu Sdra NAIN hendak menusuk Sdra MANDAU dengan menggunakan senjata tajam sejenis badik yang mana senjata tajam tersebut sudah diayunkan dan diarahkan ke Sdra MANDAU namun Sdra MANDAU saat itu mundur dan menghindari yang kemudian tangan Sdra NAIN dipukul oleh Sdra LORI menggunakan batang kayu sehingga senjata tajam yang dipegang oleh Sdra NAIN tersebut jatuh ketanah

Halaman 13 dari 21 **Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN.Tml**





## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian batang kayu tersebut dilempar Sdra LORI ke tanah kemudian hendak meleraikan namun ketika itu Sdra NAIN hendak mengambil kembali senjata tajam tersebut dari tanah kemudian terdakwa yang saat itu berada dibelakang Sdra LORI secara spontan memukul bagian bahu sebelah kiri Sdra NAIN sehingga saat itu Sdra NAIN jatuh ketanah dan kemudian datang warga pasar meleraikan lalu terdakwa dan Sdra LORI pulang kerumah Sdra LORI yang berada dibelakang pasar setelah itu terdakwa tidak tahu lagi apa yang terjadi.

- Bahwa perbuatan pengeroyokan tersebut tidak ada direncanakan sebelumnya dan terjadi secara spontan saja karena melihat Sdra MANDAU hendak ditusuk dengan menggunakan senjata tajam oleh Sdra NAIN.
- Bahwa terdakwa menggunakan batang kayu untuk memukul Sdra NAIN tersebut terdakwa ambil disekitar tempat kejadian yang mana batang kayu tersebut adalah batang kayu yang digunakan Sdra LORI untuk memukul tangan Sdra NAIN saat itu yang dilempar ketanah oleh Sdra LORI dan kemungkinan menurut terdakwa batang kayu tersebut adalah batang kayu untuk pengganjal gerobak para pedagang pasar.
- Bahwa akibat yang dialami korban Sdra NAIN akibat dari pengeroyokan tersebut terdakwa tidak mengetahuinya karena setelah terdakwa memukul Sdra NAIN yang saat itu dileraikan warga kemudian Terdakwa dan Sdra LORI pulang kerumah Sdra LORI untuk menenangkan diri.
- Bahwa korban tidak ada melakukan perlawanan saat terjadinya peristiwa pengeroyokan karena saat korban hendak mengambil senjata tajam miliknya yang jatuh ketanah tersebut lalu terdakwa pukul.
- Bahwa jarak terdakwa dengan sdr. NAIN sekitar setengah meter dengan Posisi terdakwa berada dibelakang Sdr. NAIN.
- Bahwa setahu terdakwa antara Sdra MANDAU dan Sdra NAIN selama ini tidak ada masalah apa - apa namun kemungkinan hal tersebut terjadi karena Sdra NAIN saat itu dalam kondisi mabuk minuman keras dan sepengetahuan terdakwa selama ini apabila Sdra NAIN tersebut mabuk maka seringkali berbuat onar dan sering mengganggu orang lain tanpa sebab yang jelas.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta telah berdamai dengan korban;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti berupa surat Visum Et Repertum Nomor : 812.5/5581/RSUD tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Suci Tresna dokter jaga Instalasi Gawat darurat pada RSUD Tamiang Layang dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan korban ditemukan beberapa luka baik pada bagian muka koma tangan dan kaki yang dikategorikan dalam luka ringan dan tidak mengancam jiwa sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang 130 (seratus tiga puluh) cm warna coklat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar telah kejadian pengeroyokan atau kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa yang terjadi Pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira jam 13.30 wib di Halaman parkir pasar temenggung jayakarti Tamiang layang Kec. Dusum Timur Kab. Bartim Prov. Kalteng. Dan yang menjadi korbannya adalah saksi Kurnain alias NAIN;
- Bahwa benar saat itu terdakwa Lori bersama teman - temannya yaitu terdakwa BUDI serta Sdra DIDIT sedang menjaga parkir sepeda motor dan tidak lama kemudian datang Sdra NAIN dalam keadaan mabuk serta tidak menggunakan baju mendatangi terdakwa Lori dan rekan - rekan terdakwa Lori yang saat itu sedang bekerja menjaga parkir yang mana saat itu Sdra NAIN mendatangi para terdakwa dengan menggunakan senjata tajam yang dililit dengan baju dan saat itu Sdra NAIN menantang-nentang mencari lawan

Halaman 15 dari 21 **Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN.Tml**



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkelahi sambil mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah para terdakwa secara bergantian namun para terdakwa tidak ada yang meladeni perkataannya dan para terdakwa acuhkan saja dan selang sekitar 15 menit setelah itu Sdra NAIN pergi dan mendatangi menuju parkiran Sdra MANDAU yang letaknya tidak jauh dari lokasi parkiran para terdakwa dan ketika para terdakwa hendak pulang kemudian para terdakwa melihat Sdra MANDAU hendak ditusuk oleh Sdra NAIN dengan senjata tajam dan karena melihat hal tersebut para terdakwa secara spontan mengambil batang kayu bekas pengerjaan aspal pasar yang berada didekat parkiran Sdra MANDAU yang kemudian terdakwa Lori memukul tangan kanan Sdra NAIN yang memegang senjata tajam tersebut sebanyak satu kali yang saat itu memegang senjata tajam berupa badik dengan menggunakan batang kayu setelah tangan Sdra NAIN terdakwa Lori pukul kemudian badik yang dipegang Sdra NAIN tersebut jatuh ke tanah kemudian batang kayu tersebut terlempar ke tanah setelah itu Sdra NAIN mengambil badik yang jatuh tersebut yang kemudian hendak menusuk terdakwa Lori namun tidak sempat karena terdakwa BUDI memukul Sdra NAIN sebanyak satu kali dari arah belakang sehingga saat itu Sdra NAIN rebah ke tanah kemudian senjata tajam Sdra NAIN amankan yang kemudian datang warga pasar tamiang layang melera.

- Bahwa benar perbuatan pengeroyokan tersebut tidak ada direncanakan sebelumnya karena antara para terdakwa dan Sdra NAIN pun tidak ada masalah apa-apa dan terjadi secara spontan saja karena para terdakwa melihat Sdra MANDAU hendak ditusuk dengan menggunakan senjata tajam oleh Sdra NAIN.
- Bahwa para terdakwa mendapatkan batang kayu tersebut dari parkiran Sdra MANDAU yang mana batang kayu tersebut adalah kayu bekas pengerjaan aspal pasar.
- Bahwa benar keadaan saksi NAIN waktu itu, para terdakwa tidak mengetahuinya karena setelah para terdakwa memukul Sdra NAIN yang saat itu dileraai warga kemudian para Terdakwa masing-masing pulang kerumah keluarga untuk menenangkan diri.
- Bahwa benar setahu para terdakwa antara Sdra MANDAU dan Sdra NAIN selama ini tidak ada masalah apa - apa namun kemungkinan hal tersebut terjadi karena Sdra NAIN saat itu dalam kondisi mabuk minuman keras dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan terdakwa selama ini apabila Sdra NAIN tersebut mabuk selalu membuat keributan dan selalu membawa senjata tajam.

- Bahwa benar Visum Et Repertum Nomor : 812.5/5581/RSUD tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Suci Tresna dokter jaga Instalasi Gawat darurat pada RSUD Tamiang Layang dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan korban ditemukan beberapa luka baik pada bagian muka koma tangan dan kaki yang dikategorikan dalam luka ringan dan tidak mengancam jiwa.
- Bahwa benar antara para terdakwa dan korban telah terjadi perdamaian;
- Bahwa benar para terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa benar para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Unsur Setiap Orang;**

**2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa I. LORIANTO Bin YAWAKSON** bersama-sama dengan **Terdakwa II BUDI HERAWAN Bin CHARLES YUDIANJUNG** yang dalam persidangan ternyata para terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan para terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;



## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan **"unsur setiap orang"** dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

### **Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan terang-terangan" menurut hemat majelis dalam perkara ini adalah suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang terjadi ditempat umum, hal tersebut senada dengan pendapat (MA No. 10 K/Kr/1975) yakni maksud dengan terang-terangan dalam perbuatan para terdakwa dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksud "secara bersama-sama" yaitu adanya kesadaran/pengertian yang menimbulkan adanya kerjasama diantara para pelaku tindak pidana, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang. (S. R.Sianturi ; "Tindak Pidana di KUHP" ; 1983). Sedangkan, kekerasan dalam unsur ini dilakukan pelaku pada suatu tingkat tertentu untuk tujuan tertentu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diketahui pada pokoknya bahwa telah terjadi pengeroyokan atau kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa yakni terdakwa I LORianto Bin YAWAKSON bersama-sama dengan terdakwa II BUDI HERAWAN Bin CHARLES YUDIANJUNG yang terjadi Pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira jam 13.30 wib di Halaman parkir pasar temenggung jayakarti Tamiang layang Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prov. Kalteng. Dan yang menjadi korbannya adalah saksi Kurnain alias NAIN;

Menimbang, bahwa terdakwa I LORianto Bin YAWAKSON bersama-sama dengan terdakwa II BUDI HERAWAN Bin CHARLES YUDIANJUNG dalam melakukan kekerasan terhadap saksi korban KURNAIN als NAIN bin MARDI dilakukan secara sadar sehingga timbul kerjasama untuk memukulkan 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang 130 (seratus tiga puluh) cm warna coklat kearah tubuh saksi korban secara bergantian dan mengenai tangan serta bagian belakang tubuhnya.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I LORianto Bin YAWAKSON bersama-sama dengan terdakwa II BUDI HERAWAN Bin CHARLES YUDIANJUNG tersebut diatas dilakukan di tempat umum atau tepatnya lokasi parkir Pasar Temenggung Jaya Karti Tamiang Layang Jalan A. Yani Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, dimana tempat tersebut sangat mudah didatangi dan dilihat oleh orang lain khususnya para pengunjung Pasar Tamiang Layang.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa yaitu terdakwa I LORIAN TO Bin YAWAKSON bersama-sama dengan terdakwa II BUDI HERAWAN Bin CHARLES YUDIANJUNG tersebut, saksi korban KURNAIN als NAIN bin MARDI mengalami luka yaitu sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 812.5/5581/RSUD tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Suci Tresna dokter jaga Instalasi Gawat darurat pada RSUD Tamiang Layang dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan korban ditemukan beberapa luka baik pada bagian muka koma tangan dan kaki yang dikategorikan dalam luka ringan dan tidak mengancam jiwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ke-2 ini menurut Majelis hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan **Pasal 170 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang 130 (seratus tiga puluh) cm warna coklat. Dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh para terdakwa dalam melakukan tindak pidana;

Halaman 19 dari 21 **Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN.Tml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan luka dan mempengaruhi aktifitas korban;

### Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara para terdakwa dan korban telah ada perdamaian secara tertulis.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. LORIANTO Bin YAWAKSON** dan **Terdakwa II BUDI HERAWAN Bin CHARLES YUDIANJUNG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. LORIANTO Bin YAWAKSON** dan **Terdakwa II BUDI HERAWAN Bin CHARLES YUDIANJUNG** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang 130 (seratus tiga puluh) cm warna coklat. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2. 500.- (Dua Ribu Lima ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016, oleh BUDI SETYAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA S.P. SIREGAR, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh AWAN PRASTYO LUHUT., S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.**

**BUDI SETYAWAN, S.H., M.H.**

**HELKA RERUNG, S.H.**

Panitera Pengganti,

**HENDRA S.P. SIREGAR, S.H**

Halaman 21 dari 21 **Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN.Tml**